ABSTRAK

Konsumen dihadapkan pada pilihan terhadap berbagai barang dan jasa yang sangat beragam. Pelaku usaha berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah terdorong untuk menetapkan dan menerapkan ketentuan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah dengan adanya larangan mengedarkan makanan olahan mengandung bahan berbahaya.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya? (2) Bagaimana pengawasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap peredaran produk makanan olahan mengandung bahan berbahaya?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sumber data penelitian yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Semarang melalui Staff Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar . Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan observasi. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan bagi peredaran makanan olahan mengandung bahan berbahaya. Serta menerapkan sanksi bagi oknum-oknum yang terbukti melanggar peraturan. Pemerintah membentuk BPOM yang memiliki tugas dalam mengawasi peredaran makanan olahan mengandung bahan berbahaya serta membentuk Dinperindag yang bertugas mengawasi peredaran barang dan/ jasa.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Olahan, Bahan Berbahaya